



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1423/Pdt P/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SUCIATI**, tempat/tanggal lahir Blitar/30 September 1961, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Pacar Kembang 3/68-B, RT.001/RW.007, Kel. Pacarkembang, Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan Pencabutan Permohonan secara lisan dipersidangan pada tanggal 01 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 1423/Pdt P/2023/PN Sby yang telah didaftarkan atas pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan didalam amar penetapan ini;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 1423/Pdt P/2023/PN Sby*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas ;
- 2 Menyatakan pemeriksaan permohonan Nomor 1423/Pdt P/2023/PN Sby, harus dihentikan ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor 1423/Pdt P/2023/PN Sby, tersebut dari Buku Register Perkara;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **01 Agustus 2023**, oleh **Suswanti, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Eni Fauzi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Eni Fauzi, S.H., M.H.**

**Suswanti, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK Perkara) .....	:	Rp	60.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan.....	:	Rp	10.000,00;
4. Biaya Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
5. Biaya Materai .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 2 Penetapan Nomor 1423/Pdt P/2023/PN Sby